

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan syariah modern menunjukkan pertumbuhan yang signifikan secara global maupun nasional. Berdasarkan *Islamic Finance Development Report* yang diterbitkan oleh ICD–Refinitiv, total aset keuangan syariah global telah melampaui USD 4 triliun dengan tren peningkatan yang stabil setiap tahunnya.¹ Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Statistik Perbankan Syariah mencatat bahwa pembiayaan berbasis bagi hasil, khususnya mudharabah dan musyarakah, masih menghadapi tantangan proporsi yang relatif kecil dibandingkan akad jual beli seperti murabahah.² Fenomena ini mengindikasikan adanya persoalan mendasar, baik dari sisi pemahaman konseptual, penerapan nisbah yang adil, maupun manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, kajian mendalam terhadap pemikiran ulama kontemporer seperti Wahbah Az-Zuhaili menjadi penting sebagai rujukan teoritis dan normatif.

Nisbah bagi hasil tidak sekadar persoalan teknis pembagian keuntungan, melainkan mencerminkan filosofi keadilan distributif dalam Islam. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, sering dijumpai

¹ “ICD - LSEG Islamic Finance Development Report 2023: Navigating Uncertainty,” accessed January 6, 2026, https://solutions.lseg.com/IslamicFinance_ICD_LSEG.

² Pernita Hestin Untari, “OJK Catat Pembiayaan Syariah Rp24,9 Triliun, Naik 33,87%,” *Bisnis.com*, March 11, 2024, <https://finansial.bisnis.com/read/20240311/89/1748224/ojk-catat-pembiayaan-syariah-rp249-triliun-naik-3387>.

pola penentuan nisbah yang cenderung menyerupai mekanisme bunga terselubung, misalnya dengan penetapan nisbah yang relatif tetap tanpa mempertimbangkan fluktuasi usaha secara riil.³ Data OJK menunjukkan bahwa tingkat *non-performing financing* (NPF) pada akad bagi hasil relatif lebih tinggi dibanding akad jual beli, yang kemudian mendorong lembaga keuangan bersikap lebih konservatif.⁴ Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana konsep nisbah bagi hasil yang dipraktikkan saat ini benar-benar sejalan dengan prinsip fikih *muamalah* sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, khususnya Wahbah Az-Zuhaili.

Kehidupan kontemporer dipenuhi oleh berbagai persoalan baru yang menuntut jawaban hukum syariah, sementara persoalan-persoalan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit maupun implisit dalam kitab-kitab fikih klasik, sehingga memunculkan banyak pertanyaan dari pelajar dan masyarakat luas. Berbagai lembaga fikih internasional dan majelis fatwa di dunia Islam, baik di Makkah, Jeddah, Mesir, India, Eropa, maupun Amerika, telah berupaya merespons persoalan-persoalan besar dalam bidang ekonomi, kedokteran, dan sosial, termasuk melalui keputusan badan pengawas syariah perbankan Islam dan fatwa individual. Namun demikian, dalam ranah keilmuan dan

³ Cut Mutia and Rayyan Firdaus, “Analisis Pembagian Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Syariah Akad Mudharabah,” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2, no. 4 (November 2024): 170–77, <https://doi.org/10.59059/jupiekas.v2i4.1745>.

⁴ Puji Aryani, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Periode 2020-2024,” *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 1 (June 2025): 360–72, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v7i1.57788>.

praktik masih tersisa banyak persoalan parsial dan rinci di berbagai bidang kehidupan, seperti akidah, ibadah, muamalah, hukum keluarga, adat kebiasaan, hingga hubungan internasional, yang menegaskan keharusan bagi umat Islam untuk berkontribusi dalam menjelaskan hukum syariah atas persoalan-persoalan baru, sehingga mendorong penulis untuk menyusun karya ini sebagai upaya menjawab kebutuhan tersebut.

Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama fikih kontemporer yang memiliki pendekatan sistematis dan moderat dalam merespons persoalan muamalah modern. Dalam *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, ia tidak hanya menguraikan dalil-dalil klasik dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, tetapi juga mengaitkannya dengan realitas ekonomi modern seperti perbankan, investasi, dan lembaga keuangan.⁵ Pemikirannya tentang nisbah bagi hasil menekankan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-ridha* (kerelaan para pihak), serta keterbukaan dalam penentuan porsi keuntungan. Hal ini menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam karena memberikan kerangka normatif yang berpotensi menjembatani kesenjangan antara teori fikih dan praktik ekonomi syariah kontemporer.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini menunjukkan bahwa konsep nisbah bagi hasil dalam ekonomi syariah merupakan

⁵ Afni Wiji Astuti and Nafis Irkhani, "Tinjauan Bagi Hasil (Nisbah) Akad Mudharabah Dalam Fatwa Ulama Dan Praktik Perbankan Syariah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (March 2025): 113–26, <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v15i1.2732>.

bentuk pembagian keuntungan antara shahibul mal dan mudharib yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan awal dalam akad serta dinyatakan dalam bentuk persentase. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa mekanisme pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai nisbah yang telah disepakati, sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan porsi modal, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam. Dalam kajian yang merujuk pada pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, dijelaskan bahwa penetapan nisbah bagi hasil dalam praktik investasi, khususnya pada perbankan syariah, mempertimbangkan aspek waktu penempatan dana dan periode investasi, sehingga distribusi keuntungan tidak dapat dilakukan sebelum hasil usaha diketahui secara riil pada akhir periode tertentu.⁶ Dengan demikian, penelitian tersebut menegaskan bahwa konsep nisbah bagi hasil tidak hanya bersifat normatif dalam kajian fiqh muamalah, tetapi juga memiliki relevansi aplikatif dalam sistem keuangan syariah kontemporer.

Berangkat dari fokus penelitian yang secara spesifik mengkaji pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang nisbah bagi hasil, skripsi ini menempatkan kajian konseptual-fikih muamalah sebagai titik tolak utama. Penelitian ini secara khusus membahas bagaimana konsep

⁶ Afif Dewi Anjasmoro Nurbani, "Penentuan nisbah bagi hasil pada akad mudharabah deposito plus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang perspektif teori nisbah Wahbah Zuhaili." (2013).

nisbah bagi hasil dirumuskan, dijelaskan, dan diberi dasar normatif oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Nisbah bagi hasil merupakan elemen kunci dalam akad-akad berbasis kerja sama seperti mudharabah dan musyarakah, karena di dalamnya terkandung prinsip keadilan, keseimbangan hak dan kewajiban, serta distribusi risiko yang menjadi ciri khas ekonomi Islam. Penelitian ini tidak hanya memotret pemikiran normatif, tetapi juga menelaah relevansinya terhadap praktik muamalah kontemporer yang terus berkembang.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan menjadikan *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* sebagai sumber primer utama dan menganalisis pemikiran Wahbah Az-Zuhaili secara lebih mendalam, argumentatif, dan kontekstual. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkaya khazanah keilmuan fikih muamalah, khususnya dalam memahami konsep nisbah bagi hasil yang adil dan aplikatif. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan dan praktik lembaga keuangan syariah agar lebih selaras dengan prinsip syariah yang substantif, bukan sekadar formal. Dengan demikian, skripsi ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki signifikansi nyata bagi penguatan praktik ekonomi syariah yang berkeadilan dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep nisbah bagi hasil menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*?
2. Bagaimana Wahbah Az-Zuhaili dalam merumuskan konsep nisbah bagi hasil berdasarkan kajian fikih muamalah?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang nisbah bagi hasil dengan praktik ekonomi syariah kontemporer?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis konsep nisbah bagi hasil menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*.
 - b. Untuk mengkaji dasar normatif dan prinsip fikih muamalah yang melandasi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili tentang nisbah bagi hasil.
 - c. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam menjawab persoalan praktik nisbah bagi hasil pada ekonomi syariah kontemporer.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Memperkaya khazanah keilmuan fikih muamalah, khususnya dalam kajian akad bagi hasil dan penentuan nisbah yang berkeadilan.

- 2) Memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan pemikiran fikih kontemporer melalui telaah terhadap pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi bahan rujukan bagi praktisi dan regulator lembaga keuangan syariah dalam merumuskan kebijakan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah substantif.
- 2) Memberikan pemahaman normatif yang lebih komprehensif bagi akademisi, mahasiswa, dan pemerhati ekonomi syariah terkait konsep nisbah bagi hasil yang adil dan aplikatif.
- 3) Mendorong penguatan praktik ekonomi syariah yang berkeadilan, transparan, dan berkelanjutan.

D. Kajian Pustaka

1. Penelitian oleh Erti Rospyana Rufaida pada tahun 2024 dengan judul “*Profit and Loss Sharing: Concepts in Islamic Perspective and Sharia Banking Theory*”⁷
2. Penelitian Oleh Tegar Yulistyo pada tahun 2025 dengan judul “Pembagian Nisbah Pada Kontrak Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Mitramu (Studi Kasus Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr)”⁸

⁷ Erti Rospyana Rufaida, “Profit and Loss Sharing: Konsep dalam Perspektif Islam dan Teori Perbankan Syariah,” *Abdurrauf Social Science* 1, no. 2 (2024): 126–44.

⁸ Ah Azharuddin Lathif and M Ag, “Pembagian Nisbah Pada Kontrak Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Mitramu (Studi Kasus Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PA.Jepr), n.d., 2025.

3. Penelitian Oleh Muhammad Firdaus 2023 dengan judul “Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000 Terhadap Implemintasi Penghitungan Nisbah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Bmt-Ugt Sidogiri Capem Licin Banyuwangi”⁹
4. Penelitian Oleh Hardiani 2024 Dengan Judul “Praktek Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang Ditinjau Dari Konsep *Al-Qardh* Menurut Wahbah Az-Zuhaili”¹⁰

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Ertty Rospyana Rufaيدا (2024)	<i>“Profit and Loss Sharing: Concepts in Islamic Perspective and Sharia Banking Theory”</i>	Penelitian ini membahas sistem bagi hasil melalui akad mudharabah dan musyarakah merupakan mekanisme pembiayaan	membahas konsep bagi hasil secara umum dan deskriptif berdasarkan pandangan fikih klasik maupun teori perbankan	Membahas nisbah bagi hasil, menggunakan prinsip keadilan, merujuk pada sumber hukum islam.

⁹ Muhammad Firdaus, “Fatwa Dsn No. 15/Dsn-Mui/Ix/2000 Terhadap Implemintasi Penghitungan Nisbah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Bmt-Ugt Sidogiri Capem Licin Banyuwangi,” *ESA* 5, no. 1 (February 2023): 63–81, <https://doi.org/10.58293/esa.v5i1.63>.

¹⁰ hardiani, “Praktek Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang Ditinjau Dari Konsep Al-Qardh Menurut Wahbah Az-Zuhaili,” 2024, n.d.

			syariah yang adil karena keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan hasil usaha nyata serta sesuai prinsip syariah yang menolak riba.	syariah, tidak fokus pada pemikiran tokoh tertentu. Penelitian ini fokus pada satu tokoh Wahbah Az-Zuhaili	
2	Tegar Yulistyo (2025)	“Pembagian Nisbah Pada Kontrak Pembiayaan Mudharabah Di Bmt Mitramu (Studi Kasus Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2023 /PA.Jepr)”	Penelitian ini menjelaskan bahwa pembagian nisbah pada pembiayaan mudharabah di BMT Mitramu belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip mudharabah	Nisbah bagi hasil mempertimbangkan keputusan hakim serta kesesuaian dengan fatwa DSN MUI dan hukum positif di Indonesia. Sedangkan penelitian ini fokus pada	Membahas nisbah bagi hasil dalam akad mudharabah, mengutamakan prinsip keadilan dan kesesuaian dengan hukum islam.

			dalam hukum ekonomi syariah, karena dalam praktiknya terdapat kewajiban pengembalian yang cenderung menyerupai utang tetap sehingga menimbulkan sengketa yang berujung pada Perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2023 /PA.Jepr. Selain itu, hakim dalam putusannya lebih menitikberatkan pada aspek wanprestasi	ulama kontemporer Wahbah Az- zuhaili	
--	--	--	--	--	--

			(ingkar janji) dalam pelaksanaan kontrak pembiayaan.		
3	Muhammad Firdaus (2023)	“Fatwa Dsn No. 15/Dsn- Mui/Ix/2000 Terhadap Implemintasi Penghitungan Nisbah Pada Pembiayaan Mudharabah Di Kjks Bmt-Ugt Sidogiri Capem Licin Banyuwangi”	Penelitian ini menjelaskan bahwa penghitungan nisbah bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di KJKS BMT- UGT Sidogiri Capem Licin Banyuwangi menggunakan metode <i>revenue sharing</i> , dan metode tersebut telah sesuai dengan Fatwa	Penelitian tentang Fatwa DSN No. 15/DSN- MUI/IX/2000, kepatuhan lembaga terhadap regulasi dan fatwa DSN MUI. Penelitian ini membahas nisbah bagi hasil menurut Wahbah Az- Zuhaili	Membahas nisbah bagi hasil, mengutamakan prinsip keadilan dan hukum islam.

			DSN-MUI No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Meskipun terdapat beberapa kendala operasional dan regulasi, implementasi akad mudharabah tetap berjalan sesuai prinsip syariah.		
4	Hardiana (2024)	“Praktek Pinjam Meminjam Pada Masyarakat Di Desa Pangaparang Kabupaten Pinrang Ditinjau Dari Konsep <i>Al-</i>	Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pinjam-meminjam masyarakat Desa Pangaparang membantu	Membahas praktik pinjam-meminjam (<i>al-qardh</i>), kesesuaian praktik utang-piutang di masyarakat.	Penggunaan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili sebagai rujukan utama, prinsip-prinsip syariah.

		<i>Qardh</i> Menurut Wahbah Az-Zuhaili”	kebutuhan ekonomi masyarakat, tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan konsep al-qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili karena terdapat syarat pengembalian berupa hasil panen yang berpotensi mengandung riba dan gharar.	Penelitian ini membahas nisbah bagi hasil	
--	--	--	---	--	--

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses atau cara dalam penelitian untuk menemukan kebenaran dalam suatu topik atau tema permasalahan sebuah karya ilmiah. untuk memperoleh penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan, berikut metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, sehingga tidak berbentuk angka. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah teori, konsep, dan pemikiran para ahli yang relevan dengan objek kajian.

Dalam hal ini, penelitian difokuskan pada pengkajian pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai nisbah bagi hasil sebagaimana tertuang dalam kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang relevan guna memperoleh data dan informasi yang mendukung, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang komprehensif terkait konsep nisbah bagi hasil menurut Wahbah Az-Zuhaili.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif (*normative approach*), yaitu pendekatan yang menelaah permasalahan berdasarkan norma, teori, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan konsep nisbah bagi hasil dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini diawali dengan memahami konsep dasar bagi hasil dalam ekonomi Islam, kemudian dianalisis berdasarkan pemikiran Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*. Selanjutnya, dilakukan analisis terhadap relevansi dan penerapan konsep tersebut dalam praktik muamalah kontemporer.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, yang membahas berbagai aspek muamalah kontemporer termasuk konsep nisbah bagi hasil dalam Islam.

Kitab ini menjadi rujukan utama karena memuat pemikiran langsung dari Wahbah Az-Zuhaili yang didasarkan pada dalil-dalil syariah baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijtihad ulama, serta mempertimbangkan praktik ekonomi modern.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian.¹¹ Sumber ini meliputi Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang membahas tentang bagi hasil (*profit sharing*), ekonomi syariah, serta pemikiran Wahbah Az-Zuhaili. Sumber-sumber tersebut digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan perspektif tambahan terhadap objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian.¹²

Peneliti mengumpulkan data dari berbagai literatur seperti kitab, buku, jurnal ilmiah, serta dokumen lain yang relevan dengan konsep nisbah bagi hasil dalam Islam. Selain itu, peneliti juga menggunakan

¹¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm. 177.

¹² Hak Abrar, *Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif: Suatu Pengantar* (Mendalo: UNJA PUBLISHER, 2024).

dokumen elektronik sebagai sumber pendukung untuk memperkaya data penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, yaitu metode analisis yang berangkat dari konsep atau teori umum untuk kemudian diterapkan pada hal-hal yang bersifat khusus.¹³

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari sumber primer berupa kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* karya Wahbah Az-Zuhaili dan didukung oleh berbagai sumber sekunder yang relevan. Analisis data bertujuan untuk menemukan, memahami, serta menginterpretasikan konsep nisbah bagi hasil menurut Wahbah Az-Zuhaili berdasarkan argumentasi fikih muamalah yang dikemukakannya.

Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga diperoleh kesimpulan yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Model analisis data yang digunakan mengacu pada konsep Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data*

¹³ Novendawati Wahyu Sitasari, "Mengenal Analisa Konten Dan Analisa Tematik Dalam Penelitian Kualitatif," *Forum Ilmiah* 19, no. 1 (22 AD).

reduction), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Pada tahap ini, peneliti melakukan penelaahan secara mendalam terhadap seluruh data yang berkaitan dengan konsep nisbah bagi hasil dalam kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* serta literatur pendukung lainnya.

Proses reduksi dilakukan dengan cara mengidentifikasi bagian-bagian data yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu konsep nisbah bagi hasil, dasar normatif yang digunakan Wahbah Az-Zuhaili, prinsip-prinsip fikih muamalah yang mendasarinya, serta relevansinya terhadap praktik ekonomi syariah kontemporer. Data yang tidak memiliki hubungan dengan fokus penelitian disisihkan agar analisis lebih terarah dan mendalam.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Pada tahap ini, data yang telah dikelompokkan disusun secara logis berdasarkan tema-tema utama penelitian. Penyajian data bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara konsep nisbah bagi hasil dengan landasan fikih muamalah yang

digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Selain itu, penyajian data juga memudahkan peneliti dalam membandingkan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dengan praktik ekonomi syariah kontemporer sehingga dapat diketahui tingkat relevansi dan aplikasinya.

Melalui penyajian data yang sistematis, peneliti dapat melihat keterkaitan antara berbagai konsep yang muncul sehingga memudahkan proses interpretasi dan penarikan makna dari data yang telah dikumpulkan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan tidak diperoleh secara tiba-tiba, melainkan melalui proses interpretasi yang dilakukan secara terus-menerus sejak tahap awal penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah kembali pola-pola, tema, dan hubungan yang telah ditemukan dalam data.

Kesimpulan dibangun berdasarkan konsistensi argumentasi Wahbah Az-Zuhaili mengenai nisbah bagi hasil, dasar hukum yang digunakan, serta prinsip-prinsip fikih muamalah yang melandasinya. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai konsep nisbah bagi hasil menurut Wahbah Az-Zuhaili, landasan

normatif pemikirannya, serta relevansinya terhadap praktik ekonomi syariah kontemporer. Proses verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa kembali kesesuaian antara data, interpretasi, dan kesimpulan yang dihasilkan agar temuan penelitian memiliki tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi.¹⁴

6. Uji Keabsahan Data Melalui Triangulasi Data

Untuk menjamin validitas dan reliabilitas hasil penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data sebagai uji keabsahan data. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber data untuk melakukan pengecekan dan perbandingan terhadap informasi yang diperoleh.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah* sebagai sumber primer dengan berbagai sumber sekunder seperti kitab fikih muamalah, buku ekonomi syariah, jurnal ilmiah, artikel akademik, fatwa DSN-MUI, dan penelitian terdahulu yang relevan.¹⁵

¹⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 12-14 (California: Sage Publications, 2014).

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 189-191 (Bandung: Alfabeta, 2023).

Penerapan triangulasi dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian konsep nisbah bagi hasil yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili dengan pendapat ulama lain, teori ekonomi syariah, serta praktik yang berkembang dalam lembaga keuangan syariah kontemporer. Apabila ditemukan informasi yang konsisten dari berbagai sumber, maka data tersebut dianggap memiliki tingkat kredibilitas yang lebih kuat.

Selain itu, triangulasi juga digunakan untuk menghindari subjektivitas peneliti dalam memahami teks dan memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan benar-benar didasarkan pada bukti akademik yang memadai. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi yang akan penulis susun agar memudahkan pembaca adalah sebagai berikut:

1. BAB I (Pendahuluan): Pendahuluan berisi sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, Metode Penelitian dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 324–330 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021).

2. BAB II (Landasan Teori): Bab ini berisi landasan teoritis yang digunakan sebagai dasar analisis penelitian, meliputi definisi nisbah dan bagi hasil dalam fikih muamalah, Macam-macam nisbah bagi hasil dan syarat-syarat nisbah bagi hasil.
3. BAB III (Biografi Wahbah Az-Zuhaili): Bab ini menguraikan biografi Wahbah Az-Zuhaili, yang meliputi riwayat hidup, latar belakang pendidikan, guru dan karya-karyanya, kondisi sosial yang memengaruhi pemikiran beliau dan sekilas tentang kitab *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*
4. BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini merupakan inti pembahasan skripsi yang mengkaji secara mendalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili mengenai konsep nisbah bagi hasil, dasar hukum dan argumentasi fikih yang digunakan, prinsip keadilan dan kerelaan dalam penentuan nisbah, serta relevansi pemikirannya terhadap praktik ekonomi syariah kontemporer.
5. BAB V (Penutup): Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan di akhiri dengan saran-saran penulis.